TEBU RAKJAT

Usaha pembangkitan kembali djiwa petani

oleh

R.S. Soeria Atmadja
Ketua Jajasan Kredit

N NASIONAL RI
0/57

2972

Tjetakan ulangan dari :
WARTA EKONOMI untuk Indonesia
th. ke-VI (1953) No. 34 dan 35.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
Tanggal : 13 Feb 2020
Item ID : 1111 449854
No. Induk : 2011 00103 002969
BIB ID : 0010 - 5 77 64360
Beli/Hadiah :

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan ..... hlm. 1

II. Rentjana memperbaiki keadaan ..... „ 2

III. Penjelenggaraannja ..... „ 4

IV. Pengawasannja ..... „ 9

V. Kesimpulan ..... „ 10

VI. Beberapa saran ..... „ 15

KANTOR BIBLIOGRAFI NASIONAL
3/17
DJAKARTA
KEM. P.P. & K.

TEBU RAKJAT

Usaha pembangkitan kembali djiwa petani.

oleh

R. S. Soeria Atmadja

I. Pendahuluan.

1. Sebagaimana diketahui dimasa sebelum perang dunia ke-II, onderneming[2] gula di Indonesia lazimnja menjewa tanah petani guna ditanami tebu jang hasilnja kemudian digiling dan dimasak didalam paberiknja. Antara perusahaan[2] itu dan petani hanjalah ada ikatan sewa-menjewa tanah sadja, sedangkan kesempatan bekerdja bagi petani pada perusahaan tsb., jakni dalam menanam, memelihara, memotong dan mengangkut tebu dsb., adalah terlepas dari hubungan sewa-menjewa itu.

Dalam pada itu sewa-menjewa tanah dan kesempatan bekerdja tadi lama kelamaan menimbulkan ketjenderungan dikalangan kaum tani untuk meninggalkan mata pentjahariannja semula (jakni pertanian) dan turun deradjatnja dari *petani-merdeka* mendjadi tukang menjewakan tanah dan *buruh tani* belaka. Politik perusahaan[2] besar itu dengan sistim persekotnja dll. usahanja, sangat mempermudah proses ini, walaupun *resminja* dengan adanja peraturan[2] pembatasan djangka sewa tanah, djumlahnja persekot, minimum sewaan, dll., nampak kemauan baik dipihak pemerintah dulu untuk menghindarkan turunnja deradjat kaum tani. Sementara itu harus kita akui pula, bahwa kurang pengetahuan kaum petani sendiri pun seringkali mengurangi atau melenjapkan hasil setiap usaha — andaikata ada — guna mempertahankan kedudukan mereka sebagai petani-merdeka!

2. Adapun jang mendjadi latar-belakang dari politik kalangan pengusaha besar tadi, ialah bahwa baginja lebih menguntungkan; djika para petani meninggalkan mata-pentjahariannja semula, sebab tentu mudah dapat menjewa *tanahnja* dan mempergunakan mereka sebagai *buruh* pada perusahaannja, alhasil, sekalipukul memperoleh dua faktor produksi, jakni: tanah (= alam) dan buruh (= tenaga kerdja) sedang-

20/3-83
781 Mk 157.

kan faktor modal dan keahlian memimpin (managerial skill) memang sudah lebih dahulu ada padanja. Bahwa upah pekerdja itu kemudian didalam praktek djatuhnja lebih murah, adalah tambahan keuntungan bagi perusahaan² gula jang dapat ditjapainja dengan pelbagai akal dan muslihat.

Karena itu mudah dimengerti, mengapa keadaan ini pernah digambarkan oleh Boeke (Auto-activiteit naast autonomie) sbb. :

„Men kan zich in den bodem der koloniale maatschappij voorstellen het bestaan van twee lagen, de inheemsche landbouwklasse als onderste laag, de uitheemsche ondernemersklasse als bovenste laag, voortbrengende en dragende de tropische rijkdom. Tusschen beide lagen bestaat dan vrijwel geen ander verband dan dat de bovenste laag de onderste neerdrukt en haar overtollige sappen opzuigt" [1])

Sudah barang tentu ada pula beberapa perketjualian, akan tetapi pada umumnja demikianlah gambarannja.

Lagi pula dari dahulu telah diakui oleh beberapa kalangan, bahwa hubungan antara paberik gula dan petani pemilik-tanah sebagaimana terdjadi dimasa jang lampau, adalah merusak moril kaum tani.

II. Rentjana memperbaiki keadaan.

3. Sesungguhnja disini bukanlah tempatnja untuk mengupas segala sesuatu jang terdjadi dimasa lampau, karena itu apabila diatas satu dan lain disinggung, maka jang djadi pertimbangan ialah chusus untuk dapat menginsjafi latar-belakang dan pokok kebidjaksanaan jang harus mendjadi pedoman dalam usaha kita untuk memperbaiki kembali perekonomian rakjat didesa, chususnja : hubungan antara perusahaan gula dan petani haruslah dialirkan melalui saluran² jang lebih adil dan menguntungkan bagi petani.

„Memprodusir gula pasir dengan tjara sebelum perang", demikianlah dinjatakan oleh Kementerian

---

[1]) Pada dasar masjarakat kolonial (di Indonesia) dapat kita lihat dua lapisan, jakni kaum petani anak negeri sebagai lapisan jang paling bawah dan kaum pengusaha asing jang merupakan lapisan jang paling atas, jang menghasilkan dan menggondol segala kekajaan jang berasal dari daerah tropis termaksud. Antara kedua lapisan itu boleh dikatakan hampir tak ada hubungan sedikitpun djuga, ketjuali bahwa jang diatas (pengusaha asing) menekan jang dibawah (petani anak negeri) dan dimana mungkin memeras segala „getah² hidup" (kekajaan) dari padanja.

Pertanian, „adalah tidak sesuai dengan tjita² ekonomi nasional dan karenanja sukar dapat diterima lagi dalam keadaan sekarang. Tjara itu, ialah dengan djalan menjewa tanah, jang akibatnja :

a. petani (pemilik tanah) tidak bebas dan mendjadi terikat untuk ber-tahun² lamanja.
b. petani tidak mempunjai minat lagi terhadap tanaman ditanahnja.
c. rupa² pertentangan kepentingan timbul antara petani dan pengusaha perusahaan gula.
d. petani tidak ikut mengenjam keuntungan dari perusahaan² gula, bila perusahaan itu mudjur, sebaliknja bila malang, ikut pula menderita.
e. d.l.l. sebagainja.

sehingga petani mendjadi pemilik tanah jang tidak beruntung nasibnja, *dan turun achlaknja !*

Berdasarkan alam-pikiran itulah maka Djawatan Perkebunan sedang berusaha agar kerdja-sama antara petani dan onderneming² gula diubah dan didasarkan atas pokok² jang sehat dan mendjamin kelandjutan produksi gula jang menguntungkan setjara adil bagi segala pihak !

4. Maka untuk memperbaiki achlak petani, membangkitkan kembali djiwa petani itu, oleh Kementerian Pertanian direntjanakan tjara memprodusir gula pasir jang berpangkal pada „kepentingan bersama" (belangengemeenschap) antara pemilik tanah dan perusahaan gula, jang pada pokoknja berarti :

a. tanaman tebu bukan kepunjaan paberik, melainkan milik rakjat („tebu rakjat").
b. bila telah tiba waktunja, pemilik tanaman menjerahkan tebunja kepada paberik, dan paberik menggilingkannja.
c. lama sebelum saat itu, pemilik tanaman (petani merdeka) dan pengusaha paberik, membuat kontrak supaja masing² dapat menjesuaikan usahanja sebagai jang dirantjangkan ; kontrak itu diselenggarakan dengan kemerdekaan dari kedua belah pihak, tentu sahadja dengan mengindahkan peraturan² Pemerintah jang berlaku.

Sebenarnja pokok-pikiran ini bukanlah baru, melainkan sudah lebih dulu ditegaskan didalam „Pendje-

lasan" mengenai perobahan „Grondhuurordonnantie" (Stb. 1918 No. 88) dan „Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stb. 1918 No. 20) jang diletakkan dalam undang² Darurat No. 6 th. 1951. Dalam pendjelasan tsb. (Lihatlah lembaran Negara No. 25 th. 1951) antara lain ditegaskan bahwa peraturan persewaan tanah dulu „perlu diganti baru, karena dasar sewa-menjewa tidak dapat dipakai seterusnja untuk mewudjudkan perusahaan gula sebagai „belangen-gemeenschap". Alhasil, belangengemeenschap antara perusahaan gula dan petani pemilik tanah, telah lama didjadikan politik Pemerintah! Berdasar atas alam-pikiran itu pula, maka mengenai pembagian beban dan hasil diantara kedua belah pihak demikianlah tjaranja: pemilik tanah menjelenggarakan tanaman tebunja atas *usaha sendiri* dan kemudian pada waktunja mendjual tebunja kepada paberik gula atau menggilingkan kepadanja.

5. Sesuai dengan dasar² tersebut diatas maka dengan persetudjuan organisasi tani dan A.S.S.I. (Alg. Suiker Syndicaat voor Indonesië) maka untuk tahun 1953/1954 direntjanakan penjelenggaraan tanaman tebu rakjat seluas 11.000 ha.

6. Usaha ini sebenarnja telah dimulai pada tahun jang lampau, sesuai dengan rentjana (opzet) jang didjelaskan diatas, jakni untuk musim 1952/1953, hanja sadja belum selesai sama sekali dan karenanja belum dapat menundjukkan hasil jang pasti. Untuk usaha itu disediakan anggaran belandja sedjumlah Rp. 16,5 djuta akan tetapi karena uangnja terlambat diterimanja maka jang dipergunakan hanjalah Rp. 9 djuta untuk membiajai tanaman tebu jang luasnja 2.200 ha. Menurut taksiran tanaman itu akan menghasilkan per ha seribu kwintal tebu seharga Rp. 22 djuta, sehingga besar harapannja kredit tadi pada waktunja (± Djuli 1953) akan diterimanja kembali.

III. Penjelenggaraannja.

7. Untuk melaksanakan usaha tersebut Djawatan Perkebunan (Bag. Urusan Hubungan Petani dan Perkebunan Besar — U.H.P.P.B.) merentjanakan agar petani *jang biasa menjewakan* tanahnja pada perusahaan gula, untuk musim 1953/1954 menanam tebu sendiri dan kemudian mendjual hasilnja pada salah suatu paberik gula dengan harga jang lajak. Sebagaimana didjelaskan oleh wakil Djawatan tsb. usaha ini meliputi pe-

nanaman tebu seluas 9.900 ha dan persediaan bibit jang luasnja 125 ha, sedangkan biajanja akan diberikan berupa kredit jang telah disetudjui oleh Kementerian Pertanian sedjumlah Rp. 33.225.000.— dan tjadangan sedjumlah Rp. 10 djuta, sehingga seluruhnja berdjumlah Rp. 43.225 djuta, atau bulatnja Rp. 44,— djuta. Djumlah terachir ini sebenarnja berdasar atas rentjana jang meliputi areal seluas 11.000 ha dan memakai Rp. 4.000,— per ha, sehingga istilah „tjadangan" Rp. 10,— djuta tadi sebenarnja dimaksudkan sebagai persediaan untuk membuat penuh rentjana semula jang meliputi 11.000 ha tadi.

Berhasil-tidaknja usaha ini sudah barang tentu tergantung dari beberapa faktor dan diantaranja ialah : sampai dimana pelaksanaan maksud ini membawa perbaikan jang njata bagi kaum petani jang bersangkutan. Bahwa usaha ini se-tidak²nja akan membawa akibat pemulihan kedudukan kaum tani tak perlu dibitjarakan lagi.

8. Menurut keterangan dari pihak Djawatan Perkebunan, dewasa ini sewa tanah pada paberik gula selama 18 bulan adalah rata² Rp. 2.500.— per ha dan apabila menghasilkan tebu lebih dari 850 kwintal, petani akan terima premi untuk setiap kwintal jang melebihinja, tetapi paling besar djumlah itu mendjadi Rp. 3.000.—. Dalam sistim sewa-menjewa tanah dengan premie-stelsel ini djangan pula dilupakan, bahwa bahaja „demoraliserende invloed" pada petani tetap akan ada seperti didjaman pendjadjahan dulu !

Sebaliknja djika tanah tadi dikerdjakan sendiri dengan sjarat tertentu maka petani akan menerima pindjaman guna :

— biaja hidup setahun	Rp.	1.000.—
— membuka (mengerdjakan) tanah, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan	„	2.000.—
— rabuk, pengangkutan dan tumbuhan ...	„	900.—
— bibit dan pengangkutannja	„	500.—
— ongkos² lain	„	150.—
D j u m l a h	Rp.	4.550.—

Sebenarnja biaja exploitasi ini tidak sama untuk seluruh Indonesia, karena berlainan tanahnja dsb., tetapi

rata²nja boleh dikatakan djumlah Rp. 4.550.— untuk penanaman tebu adalah tjukup.

Pada waktu memungut hasilnja, menurut perhitungannja sipetani akan mendapat Rp. 10.000.—, dikurangi modal jang telah diterima (pokok Rp. 4.550.— dan 10% bunga selama 1½ tahun atau Rp. 732,50) = Rp. 4.717,50. Apabila djumlah ini dikurangi pula dengan ongkos pengangkutan dll, maka djumlah jang akan diterima setelah tebu itu dibeli, adalah ± Rp. 3.000.— Demikianlah djumlah uang jang akan didapatnja adalah Rp. 1.000.— (biaja hidup setahun) + kira² Rp. 3.000.— = Rp. 4.000.—, sedangkan bilamana disewakan tanahnja sadja, penerimaan itu paling tinggi hanjalah Rp. 3.000.—.

Disamping itu penjelidikan Djawatan Perkebunan telah menjatakan bahwa biaja exploitasi bagi paberik-gula untuk memperoleh 1000 kwintal tebu adalah djauh lebih tinggi dari Rp. 10.000.—. Menurut van der Kolff harga-pokok tebu jang ditanam oleh paberik gula sendiri adalah lebih mahal dari harga-pokok tebu-rakjat („Bevolkingsrietcultuur in Ned. Indië", halaman 238) akan tetapi biarpun biaja itu sama dengan harga tebu jang dibeli dari rakjat jang ditanam menurut rentjana ini, maka sudah pasti pendjagaan dan pemeliharaan tanaman itu adalah lebih terdjamin, karena segala sesuatu masih mendjadi tanggungan petani, sehingga paberik sendiri hanja mendjalankan pengawasan menurut aturan² sendiri atas biaja petani². Karena itu rentjana ini bagi perusahaan gula pun achirnja lebih menguntungkan. Se-tidak²nja kedudukannja „politiek-psychologis" lebih kuat!

9. Sesuai dengan kebiasaan baik dikalangan onderneming² gula, maka setiap tanaman tebu rakjat ini akan dipertanggungkan guna menutup risiko bilamana terdjadi kebakaran atau kerusakan² (molest) baik jang disengadja maupun tidak disengadja. Adapun jang mendjadi dasar jang dipertanggungkan ialah per ha tanaman Rp. 7.000.—, jang berarti bahwa setiap kredit ad. Rp. 4.550.— setiap ha didjamin dengan tanah dan assuransi Rp. 7.000—.

Menurut taksiran biaja (premie) bagi Dana Molest Tebu dan Pertanggungan kebakaran itu tidak akan lebih dari Rp. 10. — per ha.

10. Melihat perhitungan diatas, maka penanaman tebu ini menguntungkan benar bagi rakjat, sehingga usaha ini mungkin membawa pengaruh pada petani berupa

pergeseran dalam tjara mempergunakan tanahnja, ialah petani lebih menjukai menanam tebu dari pada padi, sehingga mengganggu keseimbangan luasnja tanaman bahan makanan dengan tanaman tebu dan lain² tanaman perdagangan.

Tapi hal ini oleh Djawatan Perkebunan telah dihindarkan, karena pembiajaan penanaman tebu rakjat hanja diperkenankan di-daerah² jang *sedari dulu termasuk dalam wilajah sesuatu perusahaan gula.* Pun pula pembiajaan itu tidak diselenggarakan bilamana tidak disetudjui oleh Pamong Pradja, alhasil penanaman tebu tidak akan mengurangi luasnja tanaman padi.

Selain dari itu untuk mentjapai keseimbangan antara luas tanaman tebu rakjat dengan kapasitet menggiling paberik² gula, maka rentjana pembelandjaan tebu rakjat dibatasi seperti tertjantum dibawah ini :

Karesidenan	Luas tanaman tebu rakjat terhitung ha	
	Seluruhnja	Jang memerlukan kredit
1. Tjirebon	3.000	3.000
2. Pekalongan	1.000	1.000
3. Semarang	1.000	1.000
4. P a t i	1.000	500
5. Jogjakarta	2.500	500
6. Surakarta	2.000	1.000
7. Surabaja	1.000	500
8. Madiun	500	500
9. Kediri	2.000	500
10. Malang	3.000	1.500
11. Besuki	1.000	1.000
Djumlah	16.000 ha	11.000 ha

Selain dari itu perlu djuga ditjatat, bahwa paberik² gula di-daerah² tsb. diatas telah menjatakan kesanggupannja (jang kemudian pada permulaan tanah dikerdjakan akan ditegaskan didalam surat-perdjandjian) untuk menerima (beli) semua hasil tebu itu untuk digilingnja dll.

Alhasil, dengan adanja kontrak tsb. tak mungkin terdjadi tanaman tebu rakjat tidak dibeli oleh paberik gula, djadi keseimbangan antara luasnja tanaman tebu dan kapasitet paberik gula adalah terdjamin.

11. Untuk mendjamin kwalitet tebunja, maka jang menghendaki modal dari Djawatan Perekonomian harus

sanggup (demikian pula ditegaskan didalam kontrak) :

— mengerdjakan tanahnja untuk tanaman tebu menurut sjarat² jang lazim ditentukan oleh paberik gula jang kemudian akan membeli tebunja,
— mempergunakan bibit jang diterima baik dan menanamnja pada waktu dan dengan tjara jang ditentukan oleh paberik gula,
— mempergunakan rabuk, memelihara dan mendjaga tanamannja menurut peraturan jang tertentu,
— menerima pengawasan tehnis dan membajar biajanja,
— mempertanggungkan tanaman itu untuk menutup risiko pentjurian, kebakaran atau kerusakan² lainnja (molest) atas biaja sendiri.

Dengan tjara demikian, terutama karena adanja pengawasan oleh alat² pengawasan jang ahli dan berpengalaman, maka hasil tanaman itu, baik kwalitet maupun kwantitetnja, adalah terdjamin se-baik²nja, sehingga patut (harus) diharap menghasilkan tebu rata² per ha seribu kwintal dengan isi-gula (suiker-rendement) jang baik pula !

12. Adapun hubungan antara petani dan perusahaan gula menurut rentjana akan diselenggarakan sbb. :

Semua petani disesuatu desa jang tanahnja baik dan biasa ditanami tebu serta menghendaki bantuan kredit, diharuskan menanda-tangani surat perdjandjian dengan wakil perusahaan gula dan wakil Djawatan Perkebunan, ialah :

Pertama : petani² akan menerima kredit disekitar djumlah Rp. 4.500.— per ha tanah jang akan ditanami tebu, dengan aturan² jang terlukis diatas dan diharuskan mendjual tebunja pada perusahaan gula jang bersangkutan, pada waktu jang ditentukan oleh paberik gula. Dalam hal ini para petani tidak akan bertindak sendiri² melainkan „in desaverband", sedangkan dari kredit itu jang akan langsung diserahkan pada para petani ialah hanja jang perlu untuk ongkos hidup sehari² sadja, ini pun djika perlu akan diatur dengan bidjaksana untuk mendjaga pemborosan.

Adapun kredit guna pembiajaan membuka tanah, beli rabuk, bibit dsb. tidak diberikan melalui sipemilik tanah, tetapi langsung diserahkan sebagai upah pada jang berhak ataupun dipergunakan untuk membeli rabuk dsb.

Kedua : wakil perusahaan gula berhak dan berwadjib membeli hasil tebu seluruhnja pada waktu dan dengan harga jang ditentukan ber-sama² dengan wakil Djawatan Perkebunan. Selandjutnja ia berwadjib mendjalankan pengawasan atas segala sesuatu jang harus dikerdjakan oleh pihak petani (membuka tanah, mempergunakan rabuk, menanam bibit jang baik dsb.) dan mengatur segala persiapan agar petani dapat mendjalankan kewadjibannja (menjediakan dan membagikan rabuk dsb.).

Membukukan kredit pada Kantor tani serta pembajarannja diwadjibkan pula pada wakil perusahaan gula, demikian djuga pertanggungan djawab atas segala sesuatu pada Djawatan Perkebunan diletakkan pada perusahaan gula.

Ketiga : Djawatan Perkebunan menjediakan modal jang diperlukan untuk petani dan dibajarkannja melalui perusahaan paberik gula jang diserahi administrasinja, sedangkan pengawasan terhadap hak dan kewadjiban petani dan perusahaan gula akan dilakukan oleh Djawatan tsb. pula.

IV. Pengawasannja.

13 Untuk musim 1952/1953 pelaksanaan rentjana tebu rakjat diserahkan pada Djawatan Perkebunan, bukan sadja mengenai pemberian modal (kredit) pada para petani, melainkan djuga pengawasannja. Sesungguhnja kedua tugas itu pada hakekatnja tak dapat diserahkan pada satu tangan, karena tak mungkin orang dapat mengawasi pekerdjaannja sendiri setjara objektif.

Kini dimaksudkan menjerahkan pelaksanaan rentjana ini pada badan-tersendiri, ialah sebuah jajasan, sehingga pengawasan umum dapat diselenggarakan oleh Djawatan Perkebunan.

Dalam pada itu pengawasan jang agak mendalam mengenai tehnik penanaman tebu dan administrasinja kiranja menghendaki tenaga chusus.

Selain dari itu perlu djuga diperhatikan bahwa administrasi tentang pemberian kredit hingga sekarang diselenggarakan oleh paberik gula sendiri, disamping tugasnja (menurut kontrak) untuk mengamat-amati pembukaan tanah, penanaman dan pemeliharaan tanaman dsb.

Dari beberapa pihak pernah dinjatakan keberatan terhadap tjampur-tangannja paberik gula tadi, karena

menimbulkan kesan, seolah-olah tak ada perobahan dalam hubungan antara petani dan paberik gula, sebab upahnja diterima dari paberik, pengawasannja diselenggarakan olehnja pula, sedang administrasinja pun masih ada pada paberik.

Sebenarnja keberatan tadi, bila dipikirkan dengan tenang dan tenteram, hanja berdasar sentiment belaka! Sebab, djika pabrik gula tidak diserahinja, dapatkah kiranja kita dengan sekaligus menjediakan apparat sendiri untuk mendjalankannja? Bukankah keadaan sekarang ini harus kita terima sebagai usaha peralihan, sementara menunggu dan mendidik tenaga² kita sendiri ?

Dalam pada itu meskipun keberatan tadi nampaknja bagi kita tidak „reeel-zakelijk" namun dapat mempengaruhi alam-pikiran rakjat, bahkan dapat menghambat proses kebangkitan-djiwa jang kita harapharapkan sekali. Maka oleh karena itu djanganlah faktor jang nampaknja sebagai „remeh" tadi kita abaikan, melainkan haruslah diusahakan agar supaja lenjaplah kesan jang salah itu. Disamping penerangan jang djitu, maka pada hemat kami besarlah pengaruhnja pada pikiran rakjat, apabila pembajaran kredit pada petani senantiasa diselenggarakan oleh ketuanja, djika dalam desa itu telah berwudjud sebuah koperasi, atau oleh lurah desanja ataupun oleh salah seorang wakil dari Jajasan Tebu Rakjat. Usaha sematjam ini pada dasarnja tidak merupakan perobahan besar, tetapi psychologis pasti besar pengaruhnja dan dapat melenjapkan keberatan tersebut diatas.

V. Kesimpulan.

14. Apabila kita hendak menarik kesimpulan tentang baik-buruknja usaha tsb. maka sejogjanja dalam mempertimbangkan segala sesuatu djanganlah kita membatasi diri pada soal² jang berkisar disekitarnja sadja, melainkan haruslah kita memandangnja lebih luas, ialah dalam hubungan dengan beberapa masalah lainnja. Pun sikap Kementerian Keuangan jang pernah mengudji, menjelidiki dan kemudian menjetudjui soal tebu rakjat dalam musim 1951/1952, tidak boleh mendjadi alasan bagi kita untuk menerima begitu sadja rentjana musim 1953/1954.

Sementara itu usaha ini bagi kami mempunjai beberapa facet jang sangat meminta perhatian, jakni :

a. sosial-ekonomis,
b. kredit-tehnis,
c. algemeen economis dan
d. monetèr.

Dipandang dari sudut sosial-ekonomis, dapatlah dinjatakan, bahwa menurut perhitungan diatas (lihatlah pasal 8) usaha ini berarti menambah pendapatan rakjat.

Disamping itu penjelenggaraan usaha ini akan mendorong rakjat untuk membiasakan diri bertjotjok-tanam menurut tehnik jang tertentu, baik dalam tjara membuka tanah, memilih dan menanam bibit-tebu, maupun dalam mempergunakan rabuk dan memelihara tanaman tebu, dan karena kesemuanja itu disertai pengawasan dan pimpinan dari pihak ahli, pastilah sifat pendidikan akan besar pengaruhnja pada rakjat, sehingga pengeluaran untuk keperluan itu (jang sebenarnja dipikul oleh sipetani sendiri) berarti penanaman modal dalam pendidikan (human-investment).

Faktor jang ketiga ialah harapan kita bahwa dengan djalan demikian ini djiwa petani akan bangkit kembali, dari kedudukannja sebagai buruh tani kembali mendjadi petani merdeka.

15. Apabila kita pandang soal ini dari sudut perkreditan (crediet-technis), maka kredit untuk pelaksanaan usaha ini, ialah rata² Rp. 4.500.— per ha tidak melebihi batas keperluannja, sedangkan tjara mempergunakannja tidak diserahkan pada sipemindjam sendiri, melainkan diatur sedemikian rupa, hingga sesuai dengan maksudnja. Djika diperhatikan pula, bahwa kredit ini diberikan di-tiap² desa setjara kolektif dan masing-masing didjamin dengan tanahnja, sedangkan risiko kebakaran dan kerusakan, baik karena kedjahatan (molest) maupun sebab ketjelakaan biasa, dipikul oleh dana-molest dsb. sampai sedjumlah Rp. 7.000.—, maka rasanja tidak berlebih-lebihan djika dinjatakan bahwa kredit ini aman.

Lagi pula kemungkinan, bahwa tebu itu pada waktunja ditebang terbengkelai karena tak dapat terdjual, tidak akan terdjadi, sebab sebelum ditanam telah ada pembelinja dengan dasar harga jang lajak.

16. Dalam mempertimbangkan soal ini dari sudut perekonomian umum (alg. economis) terutama patut diperhatikan, apakah pelaksanaan ini tidak membawa akibat perluasan tanaman tebu dengan mengurangi

luasnja tanaman padi dan membawa konsekwensi menambah import beras.

Dalam keadaan biasa, pergeseran minat rakjat dari pertanian bahan² makanan (voedsellandbouw) kepertanian tanaman² perdagangan (handelslandbouw) sematjam ini sesungguhnja tidak perlu disesalkan, bahkan menurut seorang ahli ekonomi pertanian jang berpengalaman di Indonesia, ialah *v.d. Kolff*, djusteru perluasan handelslandbouw ini harus diandjurkan „juist ook in het belang der voedselvoorziening" (djusteru untuk kepentingan pertanian bahan² makanan pula) katanja dalam proefschriftnja „Bevolkingsrietcultuur in Nederl. Indië". „Het sterk toegenomen aantal monden", demikianlah v.d. Kolff, „eischt reeds nu een overzeeschen rijstaanvoer van 12% van Java's eigen productie en dit procentage zal waarschijnlijk in de toekomst nog hooger worden, daar een stijgende opbrengst aan inheemsche padi of een geringe rijstconsumptie ons wel niet spoedig een tegengestelde oplossing brengen zal. Maar dan is het ook noodig, dat hier de middelen gevonden worden om het groeiend tekort aan eigen rijstproductie te kunnen dekken door import en dit nu kan geschieden door de teelt en den afzet van hoogwaardige handelsgewassen. Hierbij toch is het mogelijk met een beperkte oppervlakte grond, die aan voedselgewassen niet voldoende kan opleveren aan voeding aan haar opwonenden, een product voort te brengen, door welks groote ruilwaarde in die behoefte ruimschoots kan worden voorzien" [1]).

Dalam pada itu oleh karena keadaan devisen negara kita dewasa ini agak lemah, maka soal perluasan tanam-

---

[1]) Artinja: Berhubung dengan makin bertambah padatnja penduduk (di Indonesia), maka kinipun sudah harus didatangkan (diimport) beras dari seberang laut (luar negeri) sebanjak 12% dari produksi pulau Djawa dan prosentase ini dibelakang hari rupa²nja akan harus dipertinggikan lagi karena dengan memperbesar produksi beras dalam negeri ataupun mengurangi konsumsinja sadja rasanja tak akan dapat segera tertjapai suatu pemetjahan. Maka dari itu adalah perlu didapatkan djalan untuk menutup kekurangan beras jang makin meningkat itu dengan memperbesar importnja. Dan ini dapat dilaksanakan dengan menanam dan mengexport tanaman² perdagangan jang bernilai tinggi. Bukanlah dengan djalan demikian ini dari suatu bidang tanah jang tak dapat menghasilkan tanaman bahan makanan jang tjukup banjak, dapat diperoleh hasil² (tanaman perdagangan) dengan mana, berkat tingginja nilainja dalam perdagangan, kebutuhan tadi (import beras) dapat terpenuhi setjara jang lebih dari tjukup?

an tebu jang mengurangi hasil padi, bertukarlah aspeknja, karena itu marilah kita selidiki lebih djuah.

Menurut keterangan dari pihak Djawatan Perkebunan, dapatlah usaha pemulihan perusahaan-gula di Indonesia, digambarkan dengan angka² mengenai luas tanaman tebu jang (akan) digiling sedjak tahun 1950, dibandingkan dengan keadaan sebelum perang dunia II, jakni sebagai berikut :

Musim giling	1939	1951	1952	1953	1954
a. Luas tanaman tebu onderneming (dihitung ha).	94.529,49	48.114,6	47.680,1	44.176.—	51.000.—
b. Luas tanaman tebu rakjat (dihitung ha).	—	970,7	2.931,5	6.508,—	11.000.—
Djumlah a + b	94.529,49	49.085,3	50.611,6	50.684.—	62.000.—
c. Konsesi tanaman tebu untuk 96 paberik gula tidak terhitung rayon untuk 7 paberik gula jang belum diketahui luasnja).	138.601.—	—	—	—	—

Melihat angka² diatas, maka djumlah luas tanaman tebu paberik² gula itu masih belum mentjapai taraf sebelum perang dan djauh sekali dari rayon jang diperkenankan menurut konsesi jang diberikan padanja. Lagi pula angka² tersebut menundjukkan „verschuiving" dikalangan penanamannja, jakni tanaman tebu jang diselenggarakan oleh paberik² gula sendiri sedjak tahun 1951 berangsur-angsur turun, sedangkan jang ditanam oleh rakjat (untuk digiling oleh paberik²) terus meluas.

Adapun lebihnja tanaman tebu dibandingkan dengan musim giling 1953 hanjalah ± 12.000 ha.

Sebaliknja, menurut keterangan dari pihak Djawatan Pertanian Rakjat, luas tanaman padi kini sudah melebihi keadaan sebelum perang, ialah sebagai berikut :

Djumlah luasnja tanaman padi sawah + gogo

Tahun	Luasnja (ha).
1940	4.280.073
1950	4.216,908
1951	3.419.000
1952	4.826.534
1953	5.153.999 (ditaksir)

Alhasil, tambahan tanaman tebu dalam tahun ini dibandingkan dengan tambahan tanaman padi sebenarnja boleh dikatakan tidak berarti, sehingga kechawatiran kalau² minat untuk menanam tebu dikalangan rakjat mengurangi tanaman padi, sebenarnja tidak dapat dibenarkan.

Berhubung dengan gambaran diatas, dari pihak Kementerian Pertanian pernah dikemukakan pula, bahwa import beras jang direntjanakan untuk tahun ini, sedjumlah 400.000 ton, mungkin berkelebihan.

Disamping itu menurut angka² jang diperoleh dari salah seorang anggauta Pengurus Nivas, boleh dikatakan bahwa imbangan antara produksi dan konsumsi gula dalam negeri adalah sehat, lebih djelasnja ialah sbb.

Tahun	P r o d u k s i		Konsumsi
	Gula pasir *)	*Gula mangkok*	
1940	1.606.595 ton	—	336.000 sampai 360.000 ton
1951	421.636 „	178.212 ton	400.000 „
1952	457.966 „	210.526 „	413.000 „
1953	573.659 „	237.500 „	480.000 „
1954	700.000 „:)	—	—

*) Termasuk djuga „gula kristal"
:) Taksiran.

Melihat angka² diatas, maka Indonesia dapat memperluas export-gulanja dalam batas² jang telah disetudjui oleh International Sugar Conference.

17. Sebagaimana ditegaskan diatas, maka pelaksanaan politik Kementerian Pertanian ini untuk tahun 1953 sebenarnja tidak membawa akibat perluasan tanaman tebu jang luar biasa bagi paberik² gula; akibat jang lebih penting ialah bahwa tanaman tebu jang diselenggarakan dan dibiajai oleh rakjat bertambah luas dengan mengurangi tanaman jang diselenggarakan oleh paberik² gula sendiri.

Ini berarti adanja pergeseran (verschuiving) mengenai pembiajaan; dahulu seluruhnja oleh paberik gula, sekarang mengenai 11.000 ha dipikul oleh rakjat sehingga sebenarnja tidak ada tambahan financiering jang luar biasa.

Maka oleh karena itu pengeluaran uang (kredit) sedjumlah Rp. 44 djuta itu sebenarnja tidak semata-mata merupakan tambahan baru seluruhnja, melainkan pemindahan financieringsbron belaka, jakni dalam masa jang lampau oleh paberik gula (biasanja dengan bantuan kredit dari bank), dan sekarang oleh rakjat (dengan bantuan kredit dari Pemerintah). Alhasil, siapapun jang membiajainja djuga, untuk kepentingan pemulihan produksi gula pengeluaran kredit tadi tak dapat dihindarkan.

Demikianlah pada hemat kami harus dipandangnja soal pemberian kredit untuk membiajai tanaman tebu ini dari sudut monetèr.

18. Berdasarkan atas pertimbangan jang luas itu dan setelah memperhatikan segala aspek, maka atas usul kami Pengurus Jajasan Kredit pada rapatnja tgl. 31 Maret 1953 telah memutuskan dengan suara bulat memberikan kredit sedjumlah Rp. 44 djuta dengan mempergunakan Bank Negara sebagai bank saluran.

VI. Beberapa saran.

19. Meskipun jang mendjadi latar belakang usaha ini dapat dimengerti dan patut disetudjui, namun ini tidaklah berarti, bahwa segala sesuatu sudah boleh dipandang sempurna.

Menurut pendapat kami, rentjana ini memang tehnis telah meliputi segala usaha untuk mendjamin pelaksanaannja, akan tetapi dalam kesibukan membela kepentingan para petani itu, orang rupanja lupa akan menarik perhatian dan bantuan jang berkepentingan sendiri, sehingga rentjana ini mirip dengan sistim „over U, bij U, maar ..... zonder U".

Apa akibatnja sesuatu usaha jang tak didukung oleh jang berkepentingan sendiri, rasanja tak perlu lagi diuraikan pandjang lebar: riwajat „Inlandsche Gemeenteeredietinstellingen" dimasa lampau misalnja tjukup memberi peringatan, bahwa usaha sedemikian itu — betapa besar pun faedahnja — dalam pandangan rakjat tetap bersifat „het bestaat buiten hen, het is een geschenk van het Gouvernement, door het Gouvernement verzorgd, met dankbaarheid aanvaard en met berusting verloren". Maka oleh karena itulah, rentjana tebu rakjat ini hendaknja selekas mungkin diberi lagi dasar baru jakni „auto-activiteit".

20. Adapun tjara jang sebaik-baiknja, ialah agar supaja para petani penanam tebu ini menggabungkan diri dalam perkumpulan koperasi.

Kesatuan jang terendah hendaknja berbentuk koperasi primèr jang wilajahnja satu desa dan pada perkumpulan ini hendaknja diberikan tugas :

a. perkreditan
b. pembelian bibit tebu, rabuk dsb. setjara bersama dan
c. pendjualan tebu setjara bersama pula.

Karena itu koperasi ini bersifat „multi-purpose", maksud dan tudjuannja bertjabang, atau namanja jang sedjak tahun 1945 populair di Indonesia ialah „koperasi desa".

Untuk tiap^2 kabupaten koperasi^2 desa itu dapat digabungkan dalam sebuah pusat koperasi, sedangkan untuk seluruh gerakan di Indonesia mungkin bilamana telah sampai pada waktunja, dapat dipikirkan membentuk sebuah badan pelingkup jang meliputi seluruh Indonesia (nationale overkapping). Antara pusat-koperasi dan gabungan pusat-koperasi tadi hendaknja diadakan pembagian kerdja jang bidjaksana, menurut rentjana jang dapat diserahkan pada Djawatan Koperasi.

Dalam menunggu perkembangan ini maka sebagai langkah pertama pelaksanaan rentjana tebu rakjat, kiranja lebih baik oleh Djawatan Perkebunan diserahkan pada sebuah jajasan jang dikemudian hari mendjelma mendjadi badan pelingkup tadi, sehingga kredit à Rp. 44 djuta jang baru diputuskan itu diserahkannja pada jajasan tsb.

21. Barangsiapa jang membatja saran tsb. mungkin akan mendapat kesan, seolah-olah pemberian kredit ini

dipergunakan untuk memaksakan tjita² koperasi pada para petani. Kesan ini tidak benar, sebab bukanlah kerdjasama itu hanja dapat tumbuh karena keinginan sendiri dan sekali-kali tak dapat dipaksakan. *Dr. William King* salah seorang pengandjur koperasi Inggeris dari angkatan pertama sekali, jang pernah diberi gelaran "Cooperation prophet", menegaskan didalam madjalahnja "The Cooperator" pada tahun 1829 bahwa "Cooperation is a voluntary act, and all the power in the world cannot make it compulsory nor is it desirable that it should depend upon any power but its own" [1]).

Maka oleh karena itu andjuran kami pun, ialah agar penjelenggaraan rentjana tebu rakjat ini dipergunakan untuk *mentjiptakan suasana dan keadaan dikalangan jang berkepentingan supaja bersedia untuk berkoperasi setjara sukarela.* Bahwa proses ini, sebagaimana halnja dengan setiap usaha pendidikan, akan memakan tempo lama, sudahlah pasti. Akan tetapi bilamana usaha itu diselenggarakan dengan bidjaksana, maka tidak mustahil dikemudian hari akan membawa hasil jang gilang-gemilang. Menurut riwajatnja, gerakan „multipurpose co-operatives" di Kodinar (Amrelli district, India), jang pada tahun 1937 „dipamerkan" sebagai tjontoh oleh Agricultural Credit Department dari Reserve Bank of India, sebenarnja timbul dari para petani langganan lumbung-bibit kepunjaan pemerintah Baruda, jang atas usaha pemerintah pada tahun 1905 digabungkan dalam beberapa perkumpulan desa (village societies) [2]).

22. Untuk pelaksanaan rentjana tebu-rakjat ini oleh Djawatan Perkebunan rupanja setiap tahunnja diharapkan bantuan modal dari badan² resmi, mungkin karena dipandang sebagai landjutan dari pelaksanaan politik Pemerintah sendiri. Sekalipun alam pikiran ini memang tak dapat disangkal kebenarannja, namun dapat dipikirkan pula tjara pembiajaan jang lebih sempurna.

---

[1]) Koperasi adalah suatu aktivitet jang berdasarkan kesukarelaan semata-mata. Tak ada sesuatu kekuasaan apapun djuga didunia, jang dapat memasukkan unsur² „paksaan" didalamnja; tidaklah sejogjanja pula, apabila ia (koperasi) menggantungkan dirinja kepada kekuatan badan lain, ketjuali kekuatannja sendiri.

[2]) Lihatlah „Co-operation in Kodinar" diterbitkan oleh „Indian Society of Agricultural Economics" dan „Review of the Co-operative Movement in India 1948 — 1950" dikeluarkan oleh Reserve Bank of India.

Setidak-tidaknja sesuai dengan prinsip oto-aktivitet tadi, hendaknja pelaksanaan rentjana ini disertai pembentukan modal sendiri. Utjapan Dr. William King jang kami sebutkan tadi, jakni bahwa „koperasi harus berdiri atas kekuatannja sendiri", hendaknja mendjadi peringatan.

Sesuai dengan pedoman itu, maka diandjurkan agar supaja petani suka membentuk modal sendiri dengan djalan :

a. membajar uang simpanan wadjib, sedikitnja Rp. 100.—, untuk setiap ha tanaman tebu untuk satu musim;
b. menabungkan sebagian dari upah jang diperoleh dalam mengerdjakan tanah dan tanamannja dsb.

23. Dalam usaha kita untuk memperbaiki nasib kaum petani dengan djalan pelaksanaan rentjana tebu rakjat ini, rasanja perlu diperhatikan pula, bahwa pemberian kredit untuk biaja hidup petani sedjumlah Rp. 1.000.— per ha, mungkin lebih bidjaksana apabila diatur sedemikian rupa, sehingga dipergunakannja pun sebaik-baiknja, atau pula diserahkannja dalam masa benar² diperlukannja.

Sebagaimana direntjanakan, maka pembukaan tanah, penanaman bibit serta pemeliharaannja akan berlangsung antara April sampai Djuli, sehingga dalam bulan² tsb. para petani masih ada kesempatan bekerdja dengan mendapat upah jang lajak.

Tetapi sesudah Djuli, semakin mendekati masa menebang tebu, kesempatan bekerdja tak ada lagi. Karena itu mungkin dalam masa itulah sebaiknja uang untuk biaja-hidup mulai diberikan.

Djuga sekalipun uang itu memang seharusnja diberikan lebih dahulu, mungkin pula dimasa patjeklik mereka perlu diberi lagi pindjaman, ialah „overbruggingscredieten", untuk menghindarkan (theoretische?) kemungkinan „mengidjonkan" tebunja pada lain pihak.

Perlu kiranja ditegaskan disini, bahwa jang mendjadi alasan memadjukan saran ini, ialah agar supaja pelaksanaan rentjana ini tidak terganggu hendaknja. Bukan pelaksanaan politik Pemerintah jang penting, melainkan pelaksanaan jang benar² membawa bahagia pada petani. Karena itu djanganlah saran ini hendaknja dipandang sebagai „Gemaszregel", tetapi sebagai sumbangan pikiran untuk tertjapainja maksud jang baik itu.

Pun insjaf kami, bahwa baik-tidaknja andjuran ini tak dapat dipertimbangkan diatas medja tulis sadja, melainkan semata-mata tergantung pada keadaan dan pengalaman didalam praktek, sedangkan untuk mengetahui keadaan dan memperoleh pengalaman itu memakan tempo tidak sedikit.

24. Sebagaimana diatas telah disinggung, pemberian kredit Rp. 44 djuta ini diberikan pada Jajasan Tebu Rakjat dengan mempergunakan Bank Negara, sebagai saluran. Dalam pada itu ada dua soal penting jang kiranja perlu mendapat perhatian, jakni :

a. Menurut ketetapan Jajasan Kredit bunga untuk pindjaman ini adalah ± 10% setahun, jakni untuk Bank Indonesia (Javasche Bank) 3%, Jajasan Kredit 3%, dan untuk Bank Saluran 4%, sehingga Jajasan Tebu Rakjat sendiri tak akan dapat bagian sama-sekali, ketjuali apabila bunga itu dinaikkan lagi. Karena itu dan oleh sebab menaikkan bunga tadi dipandang tidak benar, maka segala biaja Jajasan Tebu Rakjat haruslah mendjadi beban Pemerintah pula. Dalam keadaan ini maka Jajasan tsb. tak pula mendapat kesempatan untuk membentuk kekajaan sendiri, sekalipun dikemudian hari ia harus mendjelma mendjadi pusat-koperasi pula jang keuangannja harus terlepas dari Pemerintah.

b. Dewasa ini Bank Negara belum mempunjai kantor disemua tempat dimana ada tjabang Jajasan Tebu Rakjat, sehingga pengiriman uang pada tjabang² tsb. haruslah mempergunakan kantor B.R.I. atau agen Bank Indonesia, suatu soal jang memakan tempo dan biaja tidak sedikit

Berhubung dengan soal² praktis itu, maka kiranja perlu dipertimbangkan lagi, supaja kredit pada Jajasan Tebu Rakjat dapat diatur jang lebih murah lagi, misalnja dengan mempergunakan perwakilan² Bank Indonesia sebagai saluran. Kami insjaf, bahwa pemetjahan sedemikian itu principieel mungkin kurang tepat ataupun djauh dari elegant, akan tetapi sudah pasti, bahwa modus-vivendi ini — sebagaimana oleh Bank Industeri Negara diterima untuk perkreditan pada Perrin — dapat membantu mempertjepat pelaksanaan politik Pemerintah dengan menghapuskan beban biaja organisasi Jajasan Tebu Rakjat jang tidak sedikit djumlahnja.

25. Demikianlah, pada garis besarnja politik Pemerintah mengenai masalah tebu-rakjat dan tjara pelaksanaannja, satu dan lain ditudjukan untuk menanam dasar baru dalam hubungan antara onderneming² gula dan petani dengan sekali-pukul mendidik rakjat dalam menjelenggarakan pertanian tanaman perdagangan. Bagaimana hasilnja usaha ini nanti, sudah barang tentu tak dapat diramalkan sekarang. Dalam pada itu sudah pasti, bahwa pokok-dasar jang penting ialah mendidik rakjat dalam menjelenggarakan pertanian tanaman perdagangan jang masih djauh ketinggalan djika dibandingkan dengan usaha bangsa asing. Dan djika dengan politik Pemerintah ini perobahan djiwa petani dapat tertjapai, maka soal merobah dasar-hubungan antara onderneming gula dan petani bukanlah soal jang sukar sekali.

KANTOR BIBLIOGRAFI NASIONAL
DJAKARTA
KEM. P.P.&K.

PERPUSTAKAA
172